



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal Lahir Pontianak 2 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, Tempat tanggal Lahir Singkawang, 20 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 28 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 13 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pramuka Gang. Umar, selama ± 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat, Jalan Pramuka Gang. Umar sampai saat ini;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - I. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, 5 Desember 2004 (12 tahun)
 - II. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, 4 Desember 2006 (10 tahun)
 - III. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, 12 Februari 2015 (3 tahun)
4. Bahwa Rumah Tangga yang Penggugat dan Tergugat rasakan harmonis hanya selama 7 tahun, pada tahun 2013 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena Tergugat ingin merubah sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan berjalan nya waktu Tergugat tidak berubah, Tergugat masih sering mabuk - mabukan, jarang pulang kerumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dan Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah;
7. Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2017 karena Tergugat marah – marah dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
8. Bahwa setelah dilakukan mediasi antar keluarga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 April 2018 dan tanggal 18 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 13 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, Tergugat juga jarang pulang ke rumah sampai 4 hari baru pulang, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja berjualan kue;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan cerai terhadap Tergugat namun dicabut;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah lama menikah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat juga suka minum-minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat jarang memberi nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan kue;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu karena Penggugat sering bercerita pada saksi tentang persoalan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Tergugat masih sering mabuk - mabukan, jarang pulang kerumah, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dan Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tentang ~~perihal~~ peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian

Hal. 9 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekcoakan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 140.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)